



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 58/Pdt.P/2024/JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**Ginandjar Angraini Puteri**, berkedudukan di Jl. H.Dogol No.1 RT 007 / RW 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur., DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurmayasari, S.H. dkk beralamat di Asrama Polri Cipinang Bawah RT. 005 RW. 014 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN JKT.TIM, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jl. H.Dogol No.1 RT 007 / RW 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON lahir dari pasangan suami istri bernama BUHASAN dan SIGIT SULISTYO RINI pada tanggal 08 Mei 1986 sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 10920/JT/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Timur tertanggal 14 Juli 1986;

3. Bahwa PEMOHON yang telah menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan nama GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI;

4. Bahwa PEMOHON juga telah melakukan perekaman e-KTP dengan nama GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI dengan NIK: 3175074805860019 yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta – Jakarta Timur tertanggal 16 Maret 2016 dan memiliki Kartu Keluarga No: 3175071703160041 atas nama Kepala Keluarga yakni diri PEMOHON sendiri GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI;

5. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk mengajukan perubahan atas nama dirinya sendiri yakni GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI yang telah dipergunakan di semua dokumen kependudukan yang dimilikinya selama ini dikarenakan hal-hal berikut:

5.1. Nama GINANDJAR identik dengan nama untuk jenis kelamin laki-laki, sehingga beberapa kali PEMOHON sering mengalami kesalahan klasifikasi saat penginputan nama dimana nama PEMOHON selalu masuk ke kelompok yang berjenis kelamin laki-laki;

5.2. Sejak PEMOHON masih di duduk bangku sekolah hingga saat ini sudah bekerja, PEMOHON sering menerima bullying dari teman-temannya yang menyatakan nama PEMOHON adalah nama laki-laki dan dirasa aneh;

5.3. Huruf E yang terdapat di nama PUTERI dan Huruf G yang ganda (GG) pada nama ANGGRAINI seringkali terjadi kesalahan didalam proses penulisan;

5.4. Pernyataan dari beberapa orang keluarga yang menyatakan jika nama tersebut kurang membawa hoki untuk PEMOHON;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan Ketentuan di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan ganti nama disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk dan harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah harus ada Salinan penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa dengan persyaratan sebagaimana terurai dalam point (6) di atas maka dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa untuk bersedia memeriksa perkara permohonan perubahan nama PEMOHON yang semula bernama GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI menjadi ANGRAINI PUTRI ;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini PEMOHON melampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI dengan NIK: 3175074805860019 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 10920/JT/1986 atas nama GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI ;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP Negeri 15 Bekasi) tertanggal 28 Juni 2001, atas nama GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Atas (SMA SANDIKTA) tertanggal 14 Juni 2004 atas nama GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No: 3175071703160041 atas nama Kepala Keluarga GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan PENETAPAN sebagai berikut :

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberikan Ijin kepada PEMOHON untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama dari GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI menjadi ANGRAINI PUTRI di dokumen Akte Kelahiran Pemohon Nomor:10920/JT/1986.

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada PEMOHON atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasanya, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh kuasan Pemohon, atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa Pemohon meminta agar Hakim memberikan penetapan memberikan Ijin kepada PEMOHON untuk melakukan Perubahan Nama dari GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI menjadi ANGRAINI PUTRI di dokumen Akte Kelahiran Pemohon Nomor:10920/JT/1986;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175074805860019 atas nama Ginandjar Anggraini Puteri, tertanggal 16 Maret 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10920/JT/1986 atas nama Ginandjar Anggraini Puteri yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Timur tertanggal 14 Juli 1986, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175071703160041 atas nama Kepala Keluarga Ginandjar Anggraini Puteri, yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Sandikta Pondok Gede Bekasi Program Ilmu Pengetahuan Alam dengan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk : 01021069 atas nama Ginandjar Anggraini Puteri, tertanggal 14 Juni 2004, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 15 Bekasi dengan Nomor Induk : 98991146 atas nama Ginandjar Anggraini Puteri, tertanggal 28 Juni 2001, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Swasta Walisongo Jatisampurna Kotamadya Bekasi dengan Nomor Induk : 9495088 atas nama Ginandjar Anggraini Puteri, tertanggal 11 Juni 1998, diberi tanda P-6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan atas nama saksi Tiny Susanti dan Rowiyah, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan penetapan memberikan Ijin kepada PEMOHON untuk melakukan Perubahan Nama dari GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI menjadi ANGRAINI PUTRI di dokumen Akte Kelahiran Pemohon Nomor:10920/JT/1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar PEMOHON lahir dari pasangan suami istri bernama BUHASAN dan SIGIT SULISTYO RINI pada tanggal 08 Mei 1986 sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 10920/JT/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Jakarta Timur tertanggal 14 Juli 1986 (Vide bukti P-2).

- Bahwa benar PEMOHON yang telah menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan nama GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI. (vide bukti P-4 dan P-5)
- Bahwa PEMOHON juga telah melakukan perekaman e-KTP dengan nama GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI dengan NIK: 3175074805860019 yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta – Jakarta Timur tertanggal 16 Maret 2016 dan memiliki Kartu Keluarga No: 3175071703160041 atas nama Kepala Keluarga yakni diri PEMOHON sendiri GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI. (vide bukti P-1).
- Bahwa benar alasan PEMOHON berkeinginan untuk mengajukan perubahan atas nama dirinya sendiri yakni GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI yang telah dipergunakan di semua dokumen kependudukan yang dimilikinya selama ini dikarenakan hal-hal berikut:

- Nama GINANDJAR identik dengan nama untuk jenis kelamin laki-laki, sehingga beberapa kali PEMOHON sering mengalami kesalahan klasifikasi saat penginputan nama dimana nama PEMOHON selalu masuk ke kelompok yang berjenis kelamin laki-laki;
- Sejak PEMOHON masih di duduk bangku sekolah hingga saat ini sudah bekerja, PEMOHON sering menerima bullying dari teman-temannya yang menyatakan nama PEMOHON adalah nama laki-laki dan dirasa aneh;
- Huruf E yang terdapat di nama PUTERI dan Huruf G yang ganda (GG) pada nama ANGGRAINI seringkali terjadi kesalahan didalam proses penulisan;
- Pernyataan dari beberapa orang keluarga yang menyatakan jika nama tersebut kurang membawa hoki untuk PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 23

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( *vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang NO. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada PEMOHON untuk melakukan Perubahan Nama dari GINANDJAR ANGGRAINI PUTERI menjadi ANGRAINI PUTRI di dokumen Akte Kelahiran Pemohon Nomor:10920/JT/1986;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 58/Pdt.P/2024/PN.JKT.TIM tanggal 24 Januari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Pudji Sumaryanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Pudji Sumaryanti, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Redaksi	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Lainnya	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)